



PEMERINTAH KOTA BITUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. DR. Sam Ratulangi No. 45 Bitung Telp. (0438) 21004
Email: bp2rdbitung@yahoo.com



KEPUTUSAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR : 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PELAPORAN PAJAK
HIBURAN
PADA BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN DI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
- b. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan menyebutkan Setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan dan ditetapkan oleh Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Penetapan Standar Pelayanan Pelaporan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No, 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan menyebutkan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan dan ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
5. Peraturan daerah Kota Bitung Nomor 4 tahun 2017 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Walikota Bitung Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
7. Peraturan Walikota Bitung Nomor 63 tahun 2018 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2017 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Walikota Bitung Nomor 65 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PELAPORAN PAJAK HIBURAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pelaporan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai Acuan yang harus dilaksanakan oleh Pegawai atau Petugas yang melakukan pelayanan.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Pelaporan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 05 Desember 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA BITUNG**

OKTAVIANUS KANDOLI, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19681031 198710 1 001